

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa pemilukada Kabupaten Mojokerto


Pelaksanaan Pemilihan Umum secara periodik menandakan negara tersebut sebagai negara demokrasi yang dimana ditandai dengan penggantian kepemimpinan dari tingkat nasional sampai daerah dengan melibatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Proses pemilukada dalam kenyataannya sering berjalan tidak mulus dengan adanya sengketa pemilu. Timbulnya sengketa dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto menjadikan perlunya untuk dilakukan penyelesaian sengketa agar pemilukada berjalan sesuai dengan prinsip pemilukada. Sengketa pemilu yang digolongkan dalam beberapa jenis, seperti sengketa antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta ataupun peserta dan peserta pemilu. Tetapi, dengan peristiwa yang muncul telah memiliki alur tersendiri yang disebut sistem keadilan pemilu.

Sistem keadilan pemilu yang digunakan sebagai perspektif untuk mengetahui, melihat bahkan menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi. Kategori yang digunakan dalam perspektif sistem keadilan pemilu sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilukada Kabupaten Mojokerto yakni pencegahan, sistem penyelesaian sengketa pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu alternatif. Sengketa pemilu muncul terbagi dalam tiga periode sesuai dengan siklus pemilu sendiri yakni pra pemilu, pemilu, dan pasca pemilu.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu merupakan hal utama dalam proses menyelesaikan sengketa pilukada. Hal ini menjadikan Panwaslu Kabupaten Mojokerto dalam menyelesaikan pilukada harus menjadikan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, Fatwa MA nomor 115/TUAKA.TUN/V/2015 serta pedoman penyelesaian sengketa pilukada sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa pilukada sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak pengadu.

Gambar : 3.1
Alur Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

sumber : <http://www.bawaslu-iatimprov.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilihan/>



pelanggaran-pemilihan/

Sengketa dalam pilukada Kabupaten Mojokerto muncul dalam masa pra pemilu dimana Panwaslu Kabupaten Mojokerto menerima laporan-laporan permasalahan agar dapat diselesaikan sesuai alur penanganan dalam pelanggaran

pemilihan Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini sengketa pemilukada di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 berawal ketika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto membuka pendaftaran bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan tiga pasangan calon yang mendaftarkan diri dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mojokerto tahun 2015 yakni :

1. H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H
(Partai Pendukung : PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, dan Gerindra.)
2. Misnan - Rahma Shofiana W.A (Sebagai Calon Independent)
3. Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H.
(Partai Pendukung : PPP, PKB, PBB, dan Hanura)

Sengketa Pemilukada Kabupaten Mojokerto bermula dari surat rekomendasi dukungan Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Djan Faridz kepada pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. guna memenuhi kuota suara. Pihak Pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H. mengklaim bahwasanya surat rekomendasi yang diberikan Partai Persatuan Pembangunan dari kubu Djan Faridz telah diberikan kepadanya, tetapi pada saat pendaftaran pasangan calon tidak disertakan.

Pada saat Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi menuju penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, pihak KPU mendapatkan surat keterangan bernomor 596/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP yang isinya tidak


pernah ada rekomendasi / tidak mengenal rekomendasi mengenai persetujuan pengajuan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H tertanggal 1 Agustus 2015. Berselang beberapa hari, di tanggal 7 Agustus 2015 KPU Kabupaten Mojokerto kembali mendapatkan surat keterangan dengan nomor 598/KET/DPP/VIII/2015 berisi surat nomor 532/KPTS/DPP/VII/2015 persetujuan untuk mendukung pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H dari DPP PPP dan tidak pernah mencabut serta tidak mengenal surat nomor 596/KET/DPP/VIII/2015.

Panwaslu Kabupaten Mojokerto melihat dengan adanya dua surat memberikan rekomendasi lewat kajian yang telah dilakukan kepada KPU tentang perlu dilakukannya klarifikasi secara Bersama – sama kepada DPP PPP kubu Djan Faridz perihal rekomendasi yang diberikan kepada pasangan calon yang maju di Pemilukada Kabupaten Mojokerto. Pihak KPU dan Panwaslu melakukan klarifikasi ke DPP PPP kubu Djan Faridz yang hanya bertemu dengan Sekjend Dimiyati dan Wasekjend Mimin dengan memberikan pernyataan secara lisan untuk mendukung pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H. dan tidak pernah mendukung pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. akan tetapi dengan hanya pernyataan lisan dan tidak adanya berita acara secara tertulis dianggap pihak KPU dan Panwas sebagai bukan hal yang sah.

Pihak H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H. mengajukan gugatan kepada Panwaslu terkait adanya pemalsuan surat rekomendasi yang

diberi DPP PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjend Dimiyati kepada pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. Terdapatnya unsur pidana dengan pemalsuan surat maka Panwaslu memberikan gugatan tersebut kepada Sentra Gakkumdu. Sesuai SOP Sentra Gakkumdu ketika laporan terdapat indikasi yang menagndung unsur pidana maka bisa dilakukan gelar perkara di Sentra Gakkumdu dalam waktu 1 x 24 jam.

Gambar 3.2
Alur Penanganan Tindak Pidana
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Sumber : <http://www.bawaslu-jatimprov.go.id/alur-penanganan-tindak-pidana-pemilihan/>

Menanggapi hal tersebut, untuk menilai keabsahan bukti yang digugat oleh pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H. pihak sentra Gakkumdu merekomendasikan agar kembali melakukan klarifikasi kepada DPP PPP kubu Djan Faridz dengan terlebih dahulu KPU meminta fasilitas kepada KPU RI dan Panwaslu meminta fasilitas kepada Bawaslu RI serta didampingi

anggota sentra Gakkumdu agar dapat bertemu dengan Ketua Umum Djan Faridz serta memberikan bukti berupa berita acara dalam bentuk tulisan.

Tertanggal 20 Agustus 2015, KPU, Panwaslu dan didampingi anggota sentra Gakkumdu melakukan pertemuan dengan DPP PPP kubu Djan Faridz untuk melakukan klarifikasi. Tetapi dalam pertemuan tersebut kembali bertemu dengan Sekjend Dimiyati dan menghasilkan dalam bentuk berita acara yang intinya surat tertanggal 7 Agustus 2015 bernomor 598/KET/DPP/VIII/2015 yang memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H tidak benar/palsu/ tidak pernah ada dan tidak pernah dikeluarkan oleh DPP PPP kubu Djan Faridz. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Sekjend Dimiyati, KPU Mojokerto dan Panwaslu Mojokerto yang disaksikan oleh Wasekjend Mimin.

Terkait berita acara tersebut, Panwaslu Kab. Mojokerto melakukan konsultasi kepada Bawaslu Prov. Jawa Timur atas berita acara yang hanya di tanda tangani oleh Sekjend Dimiyati yang pada intinya tetap memberikan kepada KPU untuk membuat keputusan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu melalui surat nomor 076/Panwas-Kab/MJK/VIII/2015. Pihak KPU yang mempertanyakan tentang “berita acara tersebut apakah mempunyai kekuatan yang sama dengan rekomendasi?”. Kembali Panwaslu yang menjelaskan sesuai surat nomor : 080/Panwas-Kab/MJK/VIII/2015 bahwa :

- a. Sesuai Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 15 PKPU 9 tahun 2015 yang berbunyi “*Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai*

Politik atau para Ketua dan para Sekretaris gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan”

- b. Tidak adanya petunjuk yang jelas dalam perundang-undangan bagaimana klarifikasi itu harus dilaksanakan
- c. Sesuai fakta klarifikasi yang dilakukan ke DPP PPP kubu Djan Faridz hanya bertemu dengan Sekjend Dimiyati
- d. Oleh karena itu, rekomendasi Panwaslu agar hasil klarifikasi tersebut menjadi acuan dan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU Kab. Mojokerto

KPU Kabupaten Mojokerto setelah melakukan pertimbangan atas rekomendasi Panwaslu dan hasil klarifikasi dengan DPP PPP kubu Djan Faridz membuat keputusan terkait penetapan pasangan calon dan menetapkan tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2015 tertanggal 28 Agustus 2015 berdasarkan Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015, yaitu :

1. H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H
2. Misnan - Rahma Shofiana W.A
3. Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H.

Pasca penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukannya undian nomor urut oleh KPU Kabupaten Mojokerto pada tanggal 25 Agustus

2017 sesuai Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2015 dan Surat Keputusan Nomor 32/kpts./KPU Kab-014.329790/2015 sebagai berikut :

1. Dra.Hj. Choirun Nisa MPd - H. Arifudinsyah,SH.
2. H.Mustofa Kamal Pasa,SE. - H. Pung Kasiadi,SH.
3. Misnan – Rahma Shofiana W.A.

Hal tersebut kembali menimbulkan sengketa yang dilakukan oleh pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H melalui M. Sholeh, SH selaku kuasa hukumnya dengan mengajukan gugatan kepada Panwaslu terkait keputusan KPU yang meloloskan pasangan Calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.

Menanggapi laporan gugatan tersebut, Panwaslu melakukan konsultasi dengan Bawaslu Jawa Timur berdasarkan UU No 8 tahun 2015 atas perubahan UU No 1 tahun 2015, Perbawaslu No 8 tahun 2015, Fatwa MA nomor 115/TUAKA.TUN/V/2015 serta pedoman penyelesaian sengketa Bawaslu RI. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Panwaslu bahwa gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H tidak dapat diterima dikarenakan tidak memiliki *Legal Standing*. Kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto yang menyatakan keputusan tidak dimilikinya *Legal Standing* dari pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 ayat 4 “Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal

142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan, yang memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo”. Hal tersebut dimaksudkan bahwasanya pasangan calon yang telah mendaftarkan diri akan tetapi tidak ditetapkan / diloloskan oleh KPU maka memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa pemilu.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu dirasa tidak puas oleh kubu pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H dengan kembali melakukan gugatan untuk pengajuan banding ke PT TUN Surabaya. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh PT TUN Surabaya tertanggal 22 September 2015 sesuai Surat Keputusan Nomor 01/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY menolak gugatan pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H seluruhnya.

Terkait putusan PT TUN Surabaya membuat pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang terregister pada tanggal 3 Oktober 2015. Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung mengeluarkan Amar Putusan Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 dengan isi amar putusan dalam pokok perkara :

- a. Mengabulkan gugatan pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H seluruhnya;
- b. Menyatakan batal putusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- c. Menghukum KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencabut surat keputusan beserta Berita Acaranya yang dinyatakan batal tersebut;
- d. Mewajibkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk menerbitkan Surat Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai pengganti Surat Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati;

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 KPU Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 dan Surat Keputusan KPU Nomor 61/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 31/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 tertanggal 14 November 2015, sebagai berikut :

1. H. Mustofa Kamal Pasa,SE. – H. Pung Kasiadi,SH.
2. Misnan – Rahma Shofiana W.A.

Setelah Surat Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. bukan menjadikan sengketa Pemilukada Kabupaten Mojokerto berakhir. Tetapi kembali menimbulkan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. didampingi kuasa hukumnya Dr. Ima Mayasari, SH, MH., team sukses, dan 100 orang pendukungnya dengan mengajukan gugatan ke Panwaslu Kabupaten Mojokerto tertanggal 16 November 2015 akibat Surat Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang berisi pokok permohonan sengketa sebagai berikut :

1. Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Mojokerto telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik
2. Membatalkan atau menyatakan tidak sah terkait keputusan KPU Kabupaten Mojokerto
3. Mewajibkan KPU Kabupaten Mojokerto mencabut keputusan terkait pencoretan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H.

4. Mewajibkan untuk melaksanakan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015
5. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sampai dengan adanya penyelesaian sengketa atas laporan/pengaduan, atau upaya hukum apapun yang akan di tempuh oleh pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.

Maka Panwaslu Kabupaten Mojokerto langsung melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur perihal pengajuan gugatan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. Disaat Panwaslu Kabupaten Mojokerto melakukan kajian terkait pengajuan gugatan sengketa, pihak KPU Kabupaten Mojokerto mengeluarkan Berita Acara Pleno Nomor 49/BA/XI/2015 yang menjelaskan tentang apabila terdapat kesalahan dalam membuat keputusan, maka masih dapat dilakukannya upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi saat surat itu belum keluar dan permasalahan sengketa sudah muncul maka KPU Kabupaten Mojokerto akan

melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu terkait laporan gugatan tersebut.

Belum dikeluarkannya putusan Panwaslu dengan masalah pengajuan gugatan sengketa ditanggal 15 November 2015, kembali pihak pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsyah, S.H, tim sukses, beserta tokoh lintas agama, dan 30 orang partai pendukungnya meminta audiensi dan membawa Berita Acara Nomor 49/BA/XI/2015 ke Panwaslu Kabupaten Mojokerto tertanggal 17 November 2015. Demi menjaga iklim kehidupan berdemokrasi yang baik serta stabilitas keamanan Kabupaten Mojokerto, yang intinya mendesak Panwaslu Kabupaten Mojokerto agar dapat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk :

1. Mencabut Surat Keputusan tentang Penetapan Paslon Baru setelah pencoretan Paslon no. 1 : Dra. Hj. Choirun Nisa MP.d sebagai Calon bupati dan H. Arifudinsyah, SH sebagai Calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 – 2020
2. Agar KPU menerbitkan Surat Keputusan Penangguhan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Mojokerto sampai dengan adanya putusan tetap terhadap upaya hukum yang sedang dilakukan

Panwaslu Kabupaten Mojokerto melakukan kajian perihal masuknya dua surat sengketa pemiluKada, dan merekomendasikan kepada KPU dengan Nomor 125/PWS-KAB/MJK/XI/2015 yang berisi agar KPU melakukan konsultasi secara tertulis kepada Mahkamah Agung RI dan KPU RI terkait

penjelasan Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 terutama menyangkut maksud frasa ke empat “dengan terlebih dahulu mencoret / mengeluarkan pasangan calon nomor 3 Dra. H. Choirun Nisa MP.d dan H. Arifudinsjah, SH sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Mojokerto”.

Pihak Panwaslu Kabupaten Mojokerto mendapatkan surat jawaban dari KPU sebagai jawaban atas konsultasi tertulis ke Mahkamah Agung, bahwa “terkait angka 3 sebagaimana dimaksud telah dijawab oleh surat Mahkamah Agung Nomor 1549/PAN/HK/06.XI/2015 adalah sama dengan huruf C”. Selain surat jawaban tersebut, pihak Panwaslu Kabupaten Mojokerto juga mendapatkan surat perihal konsultasi yang dilakukan kepada Bawaslu Jawa Timur.

Berdasarkan acuan yang didapat, dan melakukan kajian terkait pengajuan sengketa. Panwaslu Kabupaten Mojokerto tertanggal 21 November 2015 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015 menyatakan bahwa permohonan ajuan sengketa pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan merupakan amar putusan Mahkamah Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian dilanjutkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Mojokerto yang mencoret pasangan calon Dra.

Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H dari daftar peserta pemilukada Kabupaten Mojokerto.

Ketidakpuasan yang muncul di pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H membuat kembali mengajukan gugatan beserta 10 orang partai pendukungnya di tanggal 21 November 2015, dengan melaporkan KPU Kabupaten Mojokerto ke Bawaslu Jawa Timur yang intinya adalah :

1. KPU Kabupaten Mojokerto tidak menerbitkan Surat Keputusan baru dan tetap menetapkan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H, sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 – 2020
2. Agar KPU Kabupaten Mojokerto menerbitkan SK Penangguhan pelaksanaan PILKADA Kabupaten Mojokerto sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum yang dilakukan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H.
3. Memproses KPU Kabupaten Mojokerto secara kode etik

Terkait laporan yang diberikan kepada Bawaslu Jawa Timur, maka Bawaslu Jawa Timur tertanggal 26 November 2015 mengeluarkan status laporan dan disampaikan melalui Panwaslu Kabupaten Mojokerto. Bahwa laporan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil material sebagaimana pasal 9 ayat 1-2 Perbawaslu No 8 tahun 2015 serta pasal 142 huruf b UU No. 1 Tahun

2015 yang telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015, dengan menganggap keputusan KPU Kabupaten Mojokerto tersebut bukan keputusan *an-sich*.

Setelah pengajuan gugatan sengketa pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H kembali tidak dapat ditindaklanjuti. Maka, pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015. Serta melaporkan Komisioner Panwaslu Kabupaten Mojokerto kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait Surat Keputusan Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL-MJK.16.24/XI/2015 menyatakan bahwa permohonan ajuan sengketa pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan merupakan amar putusan Mahkamah Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat 10 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 kemudian dilanjutkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Mojokerto.

Terkait pelaporan yang diajukan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. Maka Pihak DKPP menanggapi pelaporan terhadap komisioner KPU Kabupaten Mojokerto bahwa DKPP menolak gugatan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H serta memberi sanksi peringatan keras kepada 3 orang komisioner KPU Kabupaten Mojokerto dan peringatan ringan kepada 2 orang Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto tertanggal 2 Desember 2015. Pihak DKPP kembali menanggapi laporan gugatan terhadap Komisioner Panwaslu Kabupaen Mojokerto yang menyatakan bahwa menolak gugatan secara seluruhnya (Dismiss).

Maka tuntutan keputusan yang dihasilkan dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto tahun 2015 adalah :

Tabel 3.1
Putusan Hasil Gugatan Pemilukada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

NO	PENGGUGAT	POKOK PERMOHONAN	PENERIMA GUGATAN	HASIL PUTUSAN
1	H.Mustofa Kamal Pasa,SE. - H. Pung Kasiadi,SH.	Menggugat terkait adanya rekomendasi palsu dari DPP PPP yang diberikan kepada pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H	Panwaslu Kabupaten Mojokerto	a. Terkait adanya unsur pidana, hal tersebut diberikan kepada Sentra Gakkumdu dan merekomendasikan agar mengklrifikasi kepada DPP PPP b. Laporan di tolak

				karena tidak memenuhi syarat formil
2.	H.Mustofa Kamal Pasa,SE. - H. Pung Kasiadi,SH.	Menggugat karena tidak menerima hasil putusan KPU terkait penetapan pasangan calon yang meloloskan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H	Panwaslu Kabupaten Mojokerto	Laporan ditolak karena tidak memiliki legal standing sebagai pemohon
3.	H.Mustofa Kamal Pasa,SE. - H. Pung Kasiadi,SH.	Menggugat karena merasa tidak puas dengan hasil dari Panwaslu Kabupaten Mojokerto terkait lolosnya pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati	PT TUN Surabaya	Mendukung putusan Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan menolak gugatan pemohon secara keseluruhan
4.	H.Mustofa Kamal Pasa,SE. - H. Pung Kasiadi,SH.	Menggugat karena merasa tidak puas dengan hasil dari Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan PT TUN terkait lolosnya pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati	Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengabulkan gugatan b. Menyatakan batal keputusan KPU c. Menghukum KPU agar mencabut putusan sebelumnya d. Mewajibkan KPU menerbitkan keputusan yang baru dan mencoret pasangan calon

				Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati
5.	Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H	Menggugat terkait putusan KPU yang mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H agar Panwaslu Kabupaten Mojokerto dapat : a. Merekomendasikan KPU agar mencabut putusannya b. Merekomendasikan KPU untuk menerbitkan surat keputusan penangguhan Pemilukada	Panwaslu Kabupaten Mojokerto	Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena KPU menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain
6.	Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H	Meleporkan KPU Kabupaten Mojokerto dikarenakan : a. KPU tidak menerbitkan surat keputusan yang baru b. Merekomendasikan agar KPU menerbitkan SK penangguhan pelaksanaan pemilukada	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil

		c. Memproses KPU secara kode etik		
7.	Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H	Melaporkan Komisioner KPU karena telah mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H	Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu	Laporan ditolak dan memberikan sanksi peringatan keras kepada 3 orang komisioner KPU serta pemberian sanksi peringatan ringan kepada 2 orang Komisioner KPU
8.	Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H	Melaporkan Komisioner Panwaslu karena tidak menerima pengajuan sengketa terkait pencoretan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H	Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu	Laporan ditolak secara seluruhnya (DISSMIS)

Hal tersebut menjadikan pemilukada Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 hanya diikuti oleh dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut sebagai berikut :

2. H.Mustofa Kamal Pasa,SE. - H. Pung Kasiadi,SH.
3. Misnan – Rahma Shofiana W.A.

B. Analisis Unsur – Unsur Penyelesaian Sengketa Pemilu di Kabupaten

Mojokerto

1. Adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu

Unsur yang pertama terkait dengan ada tidaknya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu. Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu dengan supervisi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, menerima gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 juncto Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015, Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015 dan pedoman penyelesaian sengketa Pemilu Bawaslu.

Permohonan sengketa Pemilihan sesuai dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “*b) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*” serta pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “*Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dapat diajukan oleh: a. pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon.*” Artinya, ada hak bagi pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah :

- a. Panwaslu Kabupaten Mojokerto menerima gugatan terkait dengan permasalahan pemalsuan surat dukungan parpol PPP dari kubu Djan Fariz

kepada pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H menggugat surat dukungan tersebut dan meminta Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H dari daftar paslon peserta pemilukada Kabupaten Mojokerto. Tetapi, karena hal tersebut terkait dengan tindak pidana maka laporan tersebut diberikan kepada Sentra Gakkumdu untuk menindak lanjuti masalah pidana yang dilaporkan.

- b. Pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H menggugat kepada KPU untuk kembali mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H terkait putusan KPU yang menetapkan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H sebagai peserta pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Menanggapi laporan tersebut Panwaslu melalui kajian dan Konsultasi dengan Bawaslu Jawa Timur sebagai supervise menetapkan bahwa Pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H tidak memiliki legal standing
- c. Panwaslu Kabupaten Mojokerto menerima laporan dari pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H agar dapat kembali ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto. Setelah keputusan KPU

yang menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung yang mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. Menindaklanjuti hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Mojokerto menetapkan bahwa laporan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H tidak dapat diterima karena KPU menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung yang bersifat final, mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain.


2. Adanya perangkat standar dan prosedur pemilu yang jelas terdefiniskan

Berdasarkan kepada perangkat standar dan prosedur pemilu yang memiliki kekuatan hukum yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Terdapat dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi “*a) Sengketa antar peserta pemilihan, b) Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggaraan Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*” dan menegaskan bahwa ada dua macam cara penyelesaian sengketa dilihat dari jenis sengketa tersebut. Jenis sengketanya antara lain adalah sengketa hasil pemilu dan sengketa bukan hasil pemilu. Dua macam sengketa ini memiliki prosedur penyelesaian yang berbeda. Panwas Kabupaten Mojokerto dan KPU Mojokerto telah mengikuti standar dan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan, sengketa pemilu Mojokerto yang bukan merupakan sengketa hasil pemilu, telah diselesaikan sesuai dengan UU Nomor 1

tahun 2015 juncto UU Nomor 8 tahun 2015 pasal 142 sebagai legal standing serta mengacu kepada Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka sengketa tersebut diselesaikan di level terendah yakni oleh Panwas Mojokerto. Apabila penyelesaian masalah di level panwas dinilai belum memuaskan pihak pemohon/penggugat, maka sengketa berdasarkan pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dapat diajukan ke dua lembaga hukum yang lebih tinggi yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung.

Gambar 3.3
Alur Penyelesaian Sengketa Pemilukada



Dalam kasus sengketa pemilukada Kabupaten Mojokerto ini, hasil keputusan Panwaslu digugat kembali ke PT TUN. Hasilnya, PT TUN mengeluarkan putusan yang membenarkan putusan Panwaslu dan KPU Kabupaten Mojokerto. Akan tetapi pihak penggugat merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan putusan Mahkamah Agung yang mendesak KPU untuk mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. Hal tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti oleh KPU dengan mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H.

Setelah dicoretnya pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. dari peserta PemiluKada Kabupaten Mojokerto gugatan dilakukan oleh pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. dengan mengajukan ke Panwaslu yang kemudian diputuskan untuk sepakat dengan hasil yang dikeluarkan oleh KPU karena menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung RI. Kemudian, karena tidak menerima putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto gugatan kembali dilakukan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pun mendukung putusan Panwaslu Kabupaten Mojokerto atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Sehingga, pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. kembali melakukan gugatan ke DKPP untuk memproses secara kode etik dengan melaporkan komisioner KPU Kabupaten Mojokerto atas pencoretan pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H. dan melaporkan komisioner Panwaslu atas putusan yang dikeluarkan dengan mendukung putusan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Mojokerto, telah memiliki dan mengikuti standar dan prosedur yang jelas terdefiniskan dengan melalui Panwaslu Kabupaten dan/atau Bawaslu Provinsi, kemudian naik ke PT TUN lalu ke Mahkamah Agung sebagai putusan final. Selain itu, terdapat pula kejanggalan dalam penyelesaian sengketa tersebut karena pihak pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H.

Arifudinsjah, S.H. yang telah dicoret dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pilukada melakukan gugatan ke Panwaslu Kabupaten Mojokerto, hasilnya Panwaslu menolak gugatan tersebut lalu naik ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kemudian ke DKPP dengan melaporkan komisioner KPU Kabupaten Mojokerto dan Panwaslu Mojokerto untuk memproses secara kode etik.

Terjadinya perbedaan alur pengajuan gugatan yang dilakukan oleh peserta Pilukada yang melakukan gugatan. Sehingga perlunya perubahan / kejelasan regulasi terkait alur penanganan sengketa pilukada.

3. Adanya badan pemutus perkara (arbiter) yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak

Terkait dengan sengketa pemilu Kabupaten Mojokerto, telah ada pihak yang berperan sebagai arbiter atau pemutus perkara yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak. Arbiter tersebut dimulai dari level terbawah yakni Panwaslu Kabupaten Mojokerto. Panwaslu Kabupaten Mojokerto sebagai pemutus perkara dari penggugat kepada KPU Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan tugas dan wewenang Panwaslu untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan dalam proses dan penetapan pasangan calon, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan, kemudian menyelesaikan dan menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten untuk ditindaklanjuti, Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu kepada instansi yang berwenang, serta menyampaikan

laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi. Sehingga Panwaslu berkewajiban untuk bersikap tidak deskrimintaif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Panwaslu dalam sengketa pemilukada Kabupaten Mojokerto ini tidak berpihak kepada pasangan calon manapun dibuktikan dengan putusan yang dilakukan melalui kajian dan sidang berdasarkan bukti yang dimiliki. Panwaslu Kabupaten Mojokerto memiliki pengetahuan yang baik karena mampu mengikuti standar dan prosedur penyelesaian sengketa yang telah di atur dalam peraturan perundang – undangan, Perbawaslu dan pedoman penyelesaian sengketa pemilu. Sedangkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki wewenang sebagai supervisi dari Panwaslu Kabupaten Mojokerto dalam penyelesaian sengketa tersebut.

4. Adanya sistem peradilan yang memperlancar tercapainya keputusan

Unsur keempat ini berkaitan erat dengan unsur sebelumnya. Narasumber menyebutkan bahwa ada dua tipe penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto yakni keputusan berdasarkan kajian dan keputusan melalui sidang adjudikasi. Panwaslu Kabupaten Mojokerto memberi putusan dengan melakukan sidang atau melalui kajian, dan menolak gugatan dari pemohon. Berawal dari dua surat rekomendasi DPP PPP yang masuk ke KPU Kabupaten Mojokerto pada proses verifikasi membuat Panwaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pencegahan dengan merekomendasikan KPU Kabupaten Mojokerto untuk melakukan klarifikasi ke DPP PPP. Kemudian dengan laporan

adanya surat rekomendasi palsu pihak Panwaslu memberikan ke Sentra Gakkumdu untuk menangani masalah tersebut dikarenakan terdapat unsur pidana. Namun hasil KPU Kabupaten Mojokerto yang tetap menetapkan tiga pasangan calon, membuat penguat kembali melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Mojokerto. Keputusan panwaslu yang tidak dapat diterima oleh pihak penggugat. Maka sengketa ini diajukan ke dalam sistem peradilan yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak penggugat masih belum puas terhadap keputusan PTUN, sehingga mengajukan gugatannya ke Mahkamah Agung. Terlepas dari hasil putusan Mahkamah Agung, fakta ini menunjukkan bahwa dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Mojokerto telah ada sistem peradilan yang memperlancar tercapainya keputusan terbaik.

5. Adanya pengaturan yang jelas tentang beban pembuktian dan standar pengajuan bukti yang ditetapkan dengan jelas

Menurut penuturan narasumber, beban pembuktian dan standar pengajuan bukti masih perlu diperkuat. Bahkan selama ini mekanisme pemanggilan saksi dalam sidang penyelesaian sengketa masih mengikuti KUHP. Di sisi yang lain, Panwaslu belum memiliki standar pembuktian yang spesifik. Terlebih, dalam sengketa pemilukada Kabupaten Mojokerto, hasil putusan Mahkamah Agung berbeda dengan hasil putusan PT TUN dan Panwaslu Kabupaten Mojokerto. Mahkamah agung mengeluarkan putusan atas kajian yang dilakukan melalui laporan permohonan yang masuk ke Mahkamah Agung sendiri. Perlunya pemanggilan sebagai saksi dari PT TUN dan Panwaslu Kabupaten Mojokerto

dikarenakan telah mengeluarkan putusan yang sama untuk dapat menjelaskan terkait putusan yang dibuat. Sehingga dapat menjadi bahan kajian bagi Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan keputusan.

Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian sengketa, Panwaslu Kabupaten Mojokerto masih belum bisa mendapatkan bukti dari laporan yang ada. Seperti penuturan narasumber :

“Panwaslu Kabupaten Mojokerto tidak dapat menerima bukti dari laporan yang ada. Padahal dalam Perbawaslu, Panwaslu diharuskan untuk menerima bukti dari laporan. Sedangkan dalam PKPU, KPU tidak boleh untuk mengeluarkan bukti dari laporan gugatan. Sehingga membuat Panwaslu Kabupaten Mojokerto memfoto bukti surat rekomendasi dari DPP PPP kubu Djan faridz dengan cara sembunyi-sembunyi. Sehingga perlunya perubahan dari regulasi tentang beban pemberian bukti ”.

Oleh karena itu perlunya kejelasan dalam regulasi yang berlaku karena bertolak belakangnya antara Panwaslu Kabupaten Mojokerto yang diharuskan untuk menerima bukti dari permohonan gugatan yang masuk. Sedangkan dalam aturan KPU tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan bukti dari permohonan gugatan yang masuk. Agar penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif karena didukung dengan kejelasan pembuktian.

6. Adanya sistem penyelesaian yang efektif dan bermakna

Penyelesaian sengketa pemilu di kabupaten Mojokerto merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan efektif dan memiliki makna yang bermanfaat bagi banyak pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan seefektif mungkin dengan mengikuti prosedur yang ada, sehingga diharapkan tidak ada

permasalahan atau gugatan baru sebagai akibat dari kelalaian prosedural. KPU Kabupaten Mojokerto seharusnya dapat menindak tegas disaat pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait surat rekomendasi dukungan dari partai politik yang memiliki kepengurusan ganda. Sehingga tidak memunculkan sengketa yang keberlanjutan terkait surat rekomendasi dukungan dari DPP PPP kubu Djan Faridz. Dikarenakan partai politik yang memiliki kepengurusan ganda harus memiliki kesamaan dukungan kepada satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketika salah satu pasangan calon mengakui mendapat rekomendasi dari partai dualisme dan satu pasangan calon lainnya mengakui mendapat rekomendasi dari partai dualisme tapi dari kepengurusan berbeda, seharusnya langsung bisa ditindak oleh KPU dengan mencoret dukungan dari partai dualisme tersebut kepada kedua pasangan calon yang memiliki rekomendasi.

Akan tetapi, sengketa yang muncul dengan hasil putusan Mahkamah Agung yang tidak selaras dengan putusan Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan PT TUN memberikan bukti bahwa dengan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prosedur, ternyata masih belum menghasilkan putusan yang terpadu. Sehingga memberikan makna tersendiri bagi berbagai pihak yang terlibat, bahwa perlu ada perbaikan dalam sistem peradilan penyelesaian sengketa pemilu.

Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh narasumber (Miskanto, S.Ag) bahwasnya :

“Terkait amar putusan Mahkamah Agung yang menerima laporan dari pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, S.H,

bahwasanya perlu adanya pemanggilan kepada Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan PT TUN tentang pemberian saksi karena telah mengeluarkan putusan sebelum laproan tersebut masuk ke Mahkamah Agung. Agar sebagai bahan acuan juga bagi Mahkamah Agung untuk menetapkan putusannya. Sehingga perlu ada perubahan dalam Undang-Undang terkait sistem penyelesaian sengketa pemilu”.

Sehingga Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan keputusan perlu untuk memanggil lembaga yang ada dibawahnya sebagai saksi dikarenakan telah mengeluarkan keputusan sebelum laporan tersebut sampai ke Mahkamah Agung sehingga tidak adanya intervensi pihak ketiga selain Lembaga yang terkait dalam penyelesaian sengketa Pemilu.

7. Adanya pendidikan pemangku kepentingan yang efektif

Pendidikan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian sengketa pemilu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam sengketa pemilu melibatkan banyak tata aturan mulai dari peraturan perundangan hingga petunjuk teknis dan lain-lain. Sehingga baik panwaslu, anggota Bawaslu, anggota KPU hingga pihak peradilan, harus memiliki pendidikan atau pengetahuan ilmu hukum yang baik. Selain terkait dengan ilmu hukum, resolusi konflik juga merupakan pengalaman yang perlu dimiliki oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa pemilu. Akan tetapi di dalam lingkup Panwaslu di Kabupaten Mojokerto, beberapa anggota Panwaslu bukan berlatar belakang pendidikan hukum sehingga perlu adanya bimbingan teknis. Bimbingan teknis juga bukan merupakan hal yang mudah diterapkan. Seperti yang dilakukan oleh

Panwaslu Kabupaten Mojokerto dengan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis bagi Komisioner dan Panwascam untuk pengawasan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Penyelesaian sengketa pemiluKada di Kabupaten Mojokerto ini telah menunjukkan bahwa Panwaslu, KPU, dan Bawaslu telah memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memahami *legal standing* yang ada, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari peraturan yang ada.